



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No.12 Telp. (0351)747292 Fax. (0351) 749581
NGAWI 63211 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website [http:// www.jdih.ngawikab.go.id](http://www.jdih.ngawikab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 100.3.3.5/ 2 /404.101.2/PA/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 100.3.3.5/1/404.101.2/PA/2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, maka Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 100.3.3.5/1/404.101.2/PA/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 100.3.3.5/1/404.101.2/PA/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Selaku Pengguna Anggaran Nomor 100.3.3.5/1/404.101.2/PA/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretarias Daerah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 100.3.3.5/1/404.101.2/PA/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah diubah sebagai berikut :

Nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) dan kolom 4 (empat) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PAUL YUDO NUGROHO, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Muda
M.M. pada Bagian Hukum Setda
NIP 19770812 200701 1 005 Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

tdl.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing PPTK, PPK, dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran yang bersangkutan.
